



TERHADAP

M MAN AND THE DATA PART THE

PERMOHONAN PERSELISINAN HASIL PERM

NO	PARTAI	NOMOR REGISTER
1	PKS	10-08-12/PHPU.DPR-DPRD
2	PKB	16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
3	DEMOKRAT	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
4	PDI PERJUANGAN	76-03-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019
5	PPP	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
6	PAN	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
7	GERINDRA	156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
8	GOLKAR	168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
9	NASDEM	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
10	PSI	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
11	BERKARYA	221-07-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

salinan Formulir Model C1 KPU yang sudah dileges Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 dari DITERIMA DARI BAWASLO Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 2 (dua) NOMOR 56-62-12/PHPU.DPR-DPRD suara 2 Dan di Model DAA1 terlapor ada kesalahan input penempatan Perolehan suara, yang seharusnya Jumat HARI suara caled DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 5 July 2019 TANGGAL : dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di caleg WIB. 16.25 JAM : nomor urut 3 Partai PAN (Data Putusan acara cepat pelanggaran administratif pemilu) terlampir. (Bukti PK.14.25-10)

> 11. Bahwa berdsarkan Formulir Model C1 dan DAA1 TPS43 Kelurahan Pasirkalki Kecamatan Cimahi Utara adalah sebagai berkut:

(PAN), mendapatkan 1 (satu) suara sementara di

Data	TPS	KELURAHAN	C1	DAA1	JUMLAH
Bawaslu	43	Pasirkaliki	2	2	2

Bukti PK.14.25-11)

7. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dengan Nomor Register Perkara 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

7.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IV

 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon terkait adanya surat keberatan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara ditingkat Kota Sukabumi yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Sukabumi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2019 terdapat penyampaian surat keberatan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh Sdr. Mustafa, SE melalui kuasa hukumnya Sdr. Saleh Hidayat, SH kepada Bawaslu Kota Sukabumi;
- b. Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah menjawab surat keberatan sebagaimana dimaksud yang pada pokoknya memberikan saran kepada Sdr. Mustafa, SE untuk mengajukan keberatan atas hasil perhitungan rekap pemilu 2019 (sebagaimana dimaksud) ketingkat provinsi karena Rekapitulasi telah sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi, sehingga tidak lagi berada dalam wilayah wewenang Bawaslu Kota Sukabumi dan/atau Mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi; (vide Bukti PK.14.20- 43)
- Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara sah partai politik dan calon legislatif untuk daerah Pemilihan Jawa Barat IV Kota Sukabumi berdasarkan Salinan Model DB1-DPR, disampaikan sebagai berikut:

No	Nome Partal	Jumlah Perolehan
	44.5	THE CONTRACTOR STATES
1	PKB	3.914
2	GERINDRA	35.368
3	PDI-P	22.259
4	GOLKAR	15105
5	NASDEM	5963
6	GARUDA	551

7	BERKARYA	2535
8	PKS	28056
9	PERINDO	3385
10	PPP	7635
11	PSI	3599
12	PAN	24317
13	HANURA	2807
14	DEMOKRAT	23950
15	PBB	1749
16	PKPI	358

Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di wilayah Kota Sukabumi ialah sebesar 35.368 suara dan Partai Demokrat 23.950 suara Hal tersebut sesuai dengan Model DB-1 DPR Hasil Rekapitulasi di tingkatan Kota Sukabumi (Vide Bukti PK. 14.20-44).

- 3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada halaman 25 dan lampiran bukti halaman 32-33 berdasarkan salinan C1 dan DAA1 Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Perolehan Suara Partai dan Calon Legislatif Partai Gerindra

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terhadap data salinan C1 dan DAA1, diketahui jumlah perolehan suara partai dan calon legislatif dari Partai Gerindra dapat diterangkan sebagai berikut:

KECAMATAN CIEBEUREUM						
Kelurahan	TPS	Salinan	Salinan	Vide Bukti		

			C 1	DAA1		
Babakan	2	2	38	38	P	K.14.20- 45
Babakan	2	1	57	57	P	K.14.20- 46
Sindangpalay	(5	27	27	P	K.14.20- 47
Limusnunggal	3	8	16	16	P	K.14.20- 48
Cibeureum hilir	3	3	70	70	P	K.14.20- 49
	Ked	ama	tan Citam	niang		
IC a la sero la a se			Salinar	Saliı	nan	Vide
Kelurahan	''	PS	C1	DA	A 1	Bukti
Citamiang		9	65	65	5	PK.14. 20-50
	Keca	mata	ın Warud	oyong		
Kelurahan		TPS	Salina	n Sali	nan	Vide
Returation		IFS	' C1	DA	A1	Bukti
Nyomplong		22	23	2:	3	PK.14. 20-51
Dayeuh Luhu	ır	41	42	42	2	PK.14. 20-52
Dayeuh Luhur		46	67	6	7	PK.14. 20-53
Sukakarya		10	51	5	1	PK.14. 20-54
Kecamatan Lembursitu						
Kelurahan	TPS	Sa	linan C1	Salina		Vide
				DAA	1	Bukti

Cikundul	23	25	25	PK.14. 20-55				
Kecamatan Cikole								
Kelurahan			Salinan DAA1	Vide Bukti				
Cikole	14	23	23	PK.14. 20-56				
Cisarua	30	20	20	PK.14. 20-57				

b. Penambahan Perolehan Suara Partai Demokrat

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi terhadap data salinan C1 dan DAA1, diketahui jumlah perolehan suara partai dan calon legislatif dari Partai Demokrat tidak terdapat perbedaan sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

KECAMATAN CIEBEUREUM							
Kelurahan	TPS	Salinan C1	Salinan DAA1	Vide Bukti			
Cibeureum hilir	11	26	26	PK.14.20 -58			
Limusnunggal	14	32	32	PK.14.20 -59			
Cibeureum Hilir	20	42	42	PK.14.20 -60			
Cibeureum Hilir	12	18	18	PK.14.20			

	-			-61				
Cibeureum hilir	44	47	47	PK.14.20 -62				
	Kecama	atan Citam	iang	·				
	Kelurahan TPS Salinan Salinan Vide							
Kelurahan	IPS	C1	DAA1	Bukti				
Citamiang	17	22	22	PK.14.20 -63				
Tipar	7	22	22	PK.14.20 -64				
1	(ecamat	an Warud	oyong					
	TPS	Salinan	Salinan	Vide				
Kelurahan		C1	DAA1	Bukti				
Cultaliana	00	40	10	PK.14.20				
Sukakarya	20	28	28	28 10	10	-65		
	Keca	matan Cik	ole					
Kelurahan	TPS	Salinan	Salinan	Vide				
Neiuranan	173	C1	DAA1	Bukti				
Selabatu	23	14	14	PK.14.20 - 66				
Cisarua	53	13	13	PK.14.20 -67				

- **4.** Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Terkait Tentang Berbeda Tanda Tangan Saksi dan Tidak Adanya Coretan Tanpa Paraf Kpps Antara Salinan C1 Yang Dipegang Pemohon Dan Bawaslu Kota Sukabumi;
 - b. Banyak Coretan Tanpa Paraf Kpps;

- c. Jumlah Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih
 Dalam Dpk Jumlahnya Tidak Sama Yaitu Di
 Kecamatan Cibeureum Dan Cikole;
- d. Jumlah Data Pemilih Dalam Model A. DPK KPU NIHIL Sedangkan Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih, Dan Terdapat Coretan Yang Tidak Dibubuhi PARAF KPPS;
- e. Jumlah Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih Dalam DPK (MODEL DPK-KPU) Jumlahnya Lebih Besar Dari Pada Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada DPK (MODEL C7. DPK-KPU);
- f. Jumlah Data Pemilih Dalam Model A. DPK KPU NIHIL Sedangkan Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih.Pemilih Dalam Model A. DPK – KPU NIHIL Sedangkan Dalam C7.DPK-KPU Tertulis Jumlah Pengguna Hak Pilih;
- g. Adanya Indikasi Manipulasi Rekapitulasi Perolehan Suara Di 2 Tps, Jumlah Pengguna Hak Pilih Pada DPK, DPTB dan DPT Yang Bebeda Dengan Surat Suara Yang Digunakan dan Perbedaan Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Berdasarkan Db 1 Kota Sukabumi,;
- h. Tidak Adanya Tanda Tangan Saksi, dan Adanya Coretan Tanpa Paraf KPPS, Adanya Coretan Tanpa Paraf KPPS, Pada Kolom Terbilang Pada Perolehan Suara Partai dan Caleg Tidak Di Tulis, Ada Coretan Yang Tidak Di Paraf Oleh KPPS, Blanko Kosong Yang Ada Tanda Tangan Saksi Ada Coretan Yang Tidak Di Paraf Oleh KPPS dan Blanko Kosong Tanpa Tanda Tangan Saksi.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan sebagaimana dimaksud di atas Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan ole Pemohon, sebagaimana diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima laporan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 pukul 13.48 WIB, yang disampaikan oleh Sdr. Mustofa, S.E. terkait dugaan adanva Pencatatan C1 KPPS penuh coretan di sebagian besar TPS yang ada di Kota Sukabumi tanpa paraf dari saksi, Pengawas TPS, dan KPPS serta adanya dugaan pelanggaran berupa C1 KPPS yang tidak ditandatangai oleh saksi, adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi pada pemiu legislative Tahun 2019 yang kehadirannya di TPS tanggal 17 April 2019 tidak rasional yakni hadir 100% sehingga berpotensi dilakukannya penggelembungan suara, dan adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tersedia, **B1** dituangkan dalam Form Nomor: vang 05/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 9 Mei 2019; (Vide Bukti PK.14-5)
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dituangkan dalam Form B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 5/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 9 Mei 2019; (Vide Bukti PK.14-6)
- Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan administrasi dengan acara cepat dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Dalam C1 Salinan TPS 23 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole, C1 Salinan TPS 14 dan TPS 05 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum, dan C1 Salinan TPS 9 Kelurahaan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi terdapat coretan tanpa paraf dari saksi, Pengawas TPS, dan KPPS;
- b. Berdasarkan bukti 24 dan bukti 10 yaitu TPS 34
 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan
 Cibeureum terdapat saksi yang tidak
 mendatangani C1 Hologram;
- c. Pencatatan bilangan dalam C1 Hologram TPS 17 Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang dan C1 hologram TPS 46 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warungdoyong tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tercantum dalam Formulir DAA1;
- d. Dalam Persidangan KPU Kota Sukabumi mengakui secara sadar telah terjadi banyaknya kekeliruan teknis administrasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu dibawahnya karena pelaksanaan pembekalan atau bimbingan teknis yang tidak maksimal;
- e. Bahwa dugaan perbedaan Jumlah DPK yang terdapat di Kota Sukabumi yang berpotensi dilakukannya penggelembungan suara tidak terbukti.

Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan sidang pembacaan putusan pelanggaran administratif dengan putusan, "Memutuskan menyatakan **KPU** Kota Sukabumi terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan pelanggaran administratife pemilu dan memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kota Sukabumi"; (Bukti PK.14-7)

7.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

a. Kabupaten Kuningan

- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan nomor 1 (satu) menyebutkan bahwa persandingan data dilakukan diluar rapat pleno tingkat provinsi Jawa barat dengan tanpa dihadiri saksi. Bahwa dalam hal ini sanding data dilakukan atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa barat kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat untuk melakukan sanding data antara KPU Kabupaten Kuningan dengan Roni Agus Pramono (Ketua Tim Sukses Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Sri Laelasari) dengan nomor surat 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 pada tanggal 10 mei 2019 (Bukti-PK 14.8.-15) yang pada intinya sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 9 dan 10 Mei 2019 disepakati untuk dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang;
 - b) Selanjutnya, berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas

direkomendasikan agar KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan data perolehan di sebagaimana dimaksud atas suara terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DAA1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model DA1 **DPRD** Kab/Kota dan Provinsi (Plano) serta Sertifikat C1 DPRD Kab/Kota dan Provinsi Berhologram dan/atau bila dibutuhkan agar menyandingkan dengan Sertifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan;

2. Bahwa dalam dalil kedua dalam permohonannya, pemohon mendalilkan sanding data yang dilakukan termohon tidak menggunakan data yang berasal dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten dan hanya merujuk pada DB1, DA1, dan hasil scan foto form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu.

Bahwa dalam hal ini Sanding Data yang dilakukan berasal dari data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Kuningan dan Roni Agus Pramono yaitu Foto Formulir Model C1 Plano, Model C1 Salinan, Model DAA1, dan Model DA1 serta di bandingkan dengan Foto C1 Plano yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kuningan yang bersumber dari pengawas TPS;

 Bahwa dalam proses sanding data ditemukan beberapa perbedaan antara data KPU Kabupaten Kuningan dan data Roni Agus Pramono (Ketua Tim Sukses Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Sri Laelasari),atas Caleg Nomor urut 02 Eka Satria Ramdhan dan Caleg nomor urut 03 Sri Laelasari dalam Foto Model C1 Plano dan Model DAA-1 Kab/Kota Kecamatan Kuningan dan kecamatan Cigugur daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuningan yaitu TPS 15 kelurahan Cirendang Kecamatan TPS kelurahan Cigadung 7 Kuningan, Kelurahan TPS 32 kecamatan Cigugur, Kuningan kecamatan Kuningan, dan TPS 4 Windusengkahan Kecamatan kelurahan Kuningan (Bukti-PK 14.8.-16)dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama Caleg	No TPS	Desa/Kel	Kec	C1 Plano	Salinan C1	Model DAA- 1
	Eka Satria				0	0	1
1.	Sri Laelasari	15	Cirendang	Kuningan	1	1	0
	Eka Satria	7	Cigadung	Cigugur	0	0	1
2.	Sri Laelasari				1	1	0
	Eka Satria				0	0	0
3.	Sri Laelasari	32	Kuningan	Kuningan	6	6	1
	Eka Satria	4		Kuningan	1	1	1
4.	Sri Laelasari		Windusengkahan		3	0	0

4. Bahwa dalil nomor 3 yang dimohonkan oleh pemohon menyatakan akibat sanding data

tersebut jumlah suara pemohon berkurang 2 menjadi 2.118. suara. sehingga Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melihat dan meneliti hasil persandingan data tersebut serta telah bandingkan dengan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Kuningan, dan (Eka Satria suara pemohon perolehan Ramadhan) setelah dilakukan penyandingan terbukti bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara yang semula 2.120 suara terhitung menjadi 2118 suara (Bukti-PK 14.8.-17);

- 5. Bahwa setelah melakukan sanding data berdasar pada Foto C1 Plano dan Model DAA-1 Kab/Kota Kecamatan Cigugur dan Kecamatan Kuningan daerah pemilihan 1 Kabupaten Kuningan, terbukti bahwa jumlah keseluruhan perolehan suara Sri Laelasari yang semula 2.113 suara terhitung menjadi 2.123 suara (Bukti-PK 14.8.-18);
- Bahwa berdasarkan dalil ke enam pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan dan permintaan koreksi terhadap termohon (KPU kabupaten Kuningan) namun tidak ditindaklanjuti. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan telah menerima tembusan keberatan pemohon atas sanding data tersebut (*Bukti-PK* 14.8.-19);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 di seluruh wilayah

- Kuningan. Adapun hasil Kabupaten selengkapnya terhadap pengawasan pemungutan keseluruhan hasil dan penghitungan suara di seluruh TPS Kabupaten Kuningan berupa form A Hasil pengawasan PTPS, salinan C1 dan Foto dokumen C1 Plano yang diambil oleh pengawas di TPS dan lampirannya, telah terkumpul secara lengkap. (Bukti-PK 14.8.-20);
- 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan juga melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara untuk seluruh peserta Pemilu 2019 Kabupaten Kuningan hari pemungutan pada dan penghitungan suara, yakni pada tanggal 17 April 2019. Tidak ada satu TPS pun yang tidak diawasi karena sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, tiap-tiap TPS diawasi oleh seorang Pengawas TPS (PTPS). Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dimaksud, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara umum berjalan lancar dan tidak ditemukan pelanggaran maupun keberatan dari masing-masing saksi di TPS. Jikalaupun terjadi hal-hal teknis di TPS, PTPS telah melakukan pencegahan, memberikan masukan/teguran secara langsung/di tempat kepada pihak-pihak terkait dan segera ditindaklanjuti. Bahwa tidak ada keberatan saksi di semua TPS di Kabupaten Kuningan (Formulir C-2/kejadian khusus di TPS nihil) (Bukti-PK 14.8.-21)

- Bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengawasan selama tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kuningan, tidak terjadi keberatan dari saksi capres, partai, DPD, maupun Pengawas Pemilu tingkat kecamatan (Bukti-PK 14.8.-22);
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten Kuningan tidak ada keberatan dari saksi partai Gerindra ataupun kejadian khusus lainnya (*Bukti-PK* 14.8.-23);
- 11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuningan mendapat laporan administratif dari Roni Agus Pramono ketua Tim sukses Calon legislatif nomor urut 03 Partai Gerindra Dapil 1 atas nama Sri Laelasari perihal Dugaan Pelanggaran Kesalahan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU kabupaten Kuningan (*Bukti-PK 14.8.-24*);
- 12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima pemberitahuan terkait penerimaan laporan saudara Roni Agus Pramono dengan perihal seperti yang tertulis pada angka (11) kepada Bawaslu Jawa Barat pada tanggal 8 Mei 2019 (*Bukti-PK 14.8.-25*);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuningan meregister laporan administratif saudara Roni Agus Pramono pada tanggal 9 mei 2019 (*Bukti-PK 14.8.-26*);
- 14. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 KPU Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 366/PY.01.1-

SD/32/Prov/V/2019 yang berisi memerintahkan KPU Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat berupa kegiatan penyandingan data perolehan suara seperti yang tertuang dalam surat nomor 100/BAWSALUPROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang rekomendasi (Bukti-PK 14.8.27). Dokumen yang digunakan adalah berupa sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota Plano, Model DAA-1DPRD Kab/Kota Plano, Model C1-DPRD Kab/Kota Plano Berhologram. dan foto Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Plano sejumlah TPS yang dilaporkan, yaitu TPS 7 kelurahan Cigadung kecamatan Cigugur, TPS 15 kelurahan Cirendang, TPS 4 kelurahan Windusengkahan, dan TPS 32 kelurahan Kuningan kecamatan Kuningan;

15. Bahwa penyandingan data perolehan suara dilaksanakan tanggal 10 Mei 2019 di mulai pada pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai bertempat diruang rapat lantai 2 KPU Provinsi Jawa barat dengan disaksikan oleh Bawaslu Kab. Kuningan, KPU Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-KAB/V/2019 tentang penyandingan data perolehan suara Calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan Partai Gerindra nomor urut 2 dan nomor urut 3 daerah pemilihan Kuningan I (*Bukti-PK 14.8.28*)dan telah dilakukan perbaikan terhadap DB-1 DPRD

- Kab/Kota Daerah pemilihan 1 pada partai Gerindra nomor urut 02 dan nomor urut 03;
- 16. Bahwa Bawaslu kabupaten Kuningan melakukan rekap terhadap laporan saudara Roni Agus Pramono berdasarkan data yang di miliki oleh bawaslu Kabupaten Kuningan sejumlah yang dilaporkan yang merupakan hasil pengawasan dari PTPS sampai dengan Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Caleg	No Tps	Desa/Kel	Kecamatan	C1 Plano	Salinan C1	Model DAA1
	Eka Satria R.				0	0	1
1.	1. Sri Cirendang Kuningan	Kuningan	1	1	0		
2.	Eka Satria R.	7	Cigadung	Cigugur	0	0	1
	Sri Laelasari	′	Olgadulig		1	1	0
3.	Eka Satria R.	32	Kuningan	Kuningan	0	0	0
	Sri Laelasari	- 32 Kuningan Kuningan	rta.m.gan	6	6	1	
4.	Eka Satria R.	4	Windusengkahan	Kuningan	1	1	1
,,	Sri Laelasari				3	0	0

NAMA CALEG	JUMLAH AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	JUMLAH AKHIR
EKA SATRIA	2120		2	2118

R.			
SRI	2113	10	2123
LAELASARI			

- 17. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data dan mendengarkan keterangan dari pelapor dan terlapor Bawaslu Kabupaten Kuningan mengeluarkan putusan dalam formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat pada tanggal 11 Mei 2019(Bukti-PK 14.8.28);
- 18. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 KPU Kuningan mengirimkan surat Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan Nomor 291/PL.01.7-SD/3208/KPU-KAB/V/2019 pelaksanaan putusan Bawaslu perihal Kabupaten Kuningan yang berisi bahwa KPU belum Kabupaten Kuningan dapat melaksanakan perihal sebagaimana pokok putusan sehubungan masih menunggu petunjuk teknis dari Pimpinan KPU Jawa Barat. (Bukti-PK 14.8.29);
- 19. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima surat tembusan permintaan koreksi atas putusan yang dikeluarkan dalam form ADM-22 Penyelesaian Acara Cepat dengan petitum (*Bukti-PK 14.8.30*):
 - a. Menerima permintaan koreksi terlapor (KPU Kabupaten Kuningan)
 - b. Menyatakan membatalkan putusanBawaslu Kabupaten Kuningan.

- 20. Bawaslu Kabupaten Kuningan menerima pemberitahuan dari KPU Kabupaten Kuningan tentang surat tembusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tertanggal 18 Mei 2019 dengan nomor 840/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 perihal perbaikan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dengan isi sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Kuningan memperbaiki sertifikat DB1_DPRD Kab/Kota dan Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan melibatkan saksi dan Bawaslu kabupaten Kuningan;
 - b. KPU Provinsi untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan melaporkan kepada KPU dalam kesempatan pertama setelah perbaikan selesai (Bukti-PK 14.8.31).
- 21. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kuningan telah dilakukan penetapan terhadap perbaikan DB1 DPRD Kab/Kota Daerah pemilihan 1 pada partai Gerindra nomor urut 02 dan nomor urut 03 dengan nomor Surat Keputusan 69/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas surat keputusan KPU kabupaten Kuningan Nomor 68/PL.01.7-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota

Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kuningan tahun 2019 (*Bukti-PK 14.8.32*)

b. Kabupaten Bekasi

- 1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang didalilkan dalam tabel Perolehan suara antara Husni Tamrin, SE dengan Harvanto, Amd pada halaman 6 point 1, 2, 3, bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Bekasi nomor urut 2 Partai Gerindra yang seharusnya mendapat perolehan suara tertinggi untuk pengisian keanggotan DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan 5 (lima), Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Pebayuran Kabupaten sebagai berikut: (Bukti PK.14.16-01).
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi 45/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan Nomor: uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 pukul 13.00 WIB melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Bekasi, untuk pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Pebayuran, PPK melakukan pembacaan DA1. terdapat beberapa tanggapan dari saksi partai politik, dari PDIP menyatakan bahwa ada mobilisasi dari salah satu calon anggota DPRD Kabupaten di Desa Sumbersari, selain itu saksi dari PDIP menolak seluruh

- rekapitulasi di kecamatan pebayuran untuk pemilihan DPRD Kab/Kota.
- b. Saksi Partai PBB mengajukan keberatan terkait rekapitulasi di PPK Kecamatan Pebayuran, bahwa perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dari suara sah Partai Gerindra berpindah ke suara no.urut 1 (Husni Thamrin) sehingga meminta kepada pimpinan rapat pleno KPU untuk membuka kotak guna mencocokan DAA Plano, KPU Kabupaten Bekasi tidak mengabulkan pemintaan saksi partai PBB, kemudian saksi Partai PBB melakukan aksi Walk Out.
- 2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Panwaslu Pebayuran Nomor: 026/LHP/PM.00.02/014/IV/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan bahwa pada tanggal 24 April 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, di Aula Kantor Kecamatan Pebayuran, rekapitulasi DPRD Kab/Kota dilakukan dengan menyandingkan C1 DPRD Kab/Kota berhologram dengan C1 salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh para saksi dan Panwascam, atas dasar kesepakatan PPK, para saksi dan Panwascam jika ada selisih atau perbedaan perolehan suara maka langkah selanjutnya akan membuka C1 Plano untuk mencocokan hasil perolehan suara setiap Partai politik, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di hadiri oleh Panwascam, saksi partai PKB, Saksi partai Gerindra, saksi partai PDIP,

- saksi partai Nasdem, saksi partai PKS, saksi partai Demokrat, saksi partai PAN. (Bukti PK.14.16-53).
- 3. Bahwa Pleno Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 30 April 2019, pada saat pleno rekapitulasi, PPK Pebayuran tidak menyerahkan salinan DAA1 DPRD Kab/Kota kepada Panwascam dan para saksi, pada saat pleno rekapitulasi sesaat akan berakhir, terjadi keributan antara para pendukung calon Anggota DPRD Kab/Kota, hal ini dipicu oleh kecurigaan para pendukung calon Anggota DPRD Kab/kota terhadap PPK Pebayuran yang diduga melakukan perubahan perolehan suara Calon anggota DPRD Kab/Kota dalam 1 (satu) partai. Panwascam baru mengetahui perbedaan perolehan suara beberapa hari setelah Pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Pebayuran, kemudian Panwascam mengumpulkan foto DAA1 DPRD Kab/Kota semua desa dan direkap dan disandingkan dengan DA1 DPRD Kab/Kota, bahwa benar telah terjadi perbedaan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota di internal Partai Gerindra.
- 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi menerima laporan dugaan pelanggaran pengambilan atau pemindahan suara/perubahan berita acara/sertifikat hasil perolehan suara pada Tanggal 10 Mei 2019 dengan Pelapor saudara DAHLIA selaku kuasa mandat Badan Pengawas dan disiplin Partai Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) dengan Saudara Terlapor JALALUDIN (Ketua PPK Pebayuran), Saudara

- Terlapor **HUSNI THAMRIN** (Calon Anggota DPRD Kab/Kota No.Urut 1 dari Partai Gerindra daerah Pemilihan 5). (**Bukti PK.14.16-54**).
- 5. Bahwa berdasarkan Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran Nomor Tanggal 10 Mei 2019, dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil kemudian Bawaslu Kabupaten Bekasi merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran a quo untuk ditindaklanjuti dan diregistrasi dengan nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/V/2019 (Bukti PK.14.16-55)
- 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi Tanggal 13 Mei 2019 Terhadap Laporan Nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/2019 pada pokoknya disimpulkan keterpenuhan syarat formil dan materiil dan masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan alat bukti yang kuat. Laporan ini dapat ditindak lanjuti; (Bukti PK.14.16-56)
- 7. Bahwa berdasarkan Kajian dugaan pelanggaran dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap laporan Nomor 02/LP/PL/Kab./13.12/V/2019, pada pokoknya terdapat kesimpulan terhadap laporan a quo tidak memenuhi unsur pasal 532 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan; (Bukti PK.14.16-57)
- 8. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi pelapor, terlapor, dan saksi, Bawaslu Kabupaten Bekasi melaksanakan pembahasan kedua dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan

Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi terkait tanggapan/pendapat yang pada pokoknya disimpulkan Laporan Nomor Registrasi : 02/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan tindak Pidana Pemilu; (Bukti PK.14.16-58)

 Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksasaan dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status Laporan Nomor : 02/LP/PL/Kab/ 13.12/V/2019 tidak dapat ditindak lanjuti Karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup bukti kemudian diumumkan di Bekasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagai berikut : (Bukti PK.14.16-59)

No	Nama Pelapor Dan Terlapor	Nomor Laporan	Status Laporan	Instansi Tujuan
1	Dahlia (Pelapor) Jalaludin Ketua PPK Kecamatan Pebayuran (Terlapor)	02/LP/PL/Kab/13.1 2/V/2019	Tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur dan tidak cukup Bukti	

Kabupaten 10. Bahwa Bawaslu Bekasi telah menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi dengan mekanisme acara cepat terhadap Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tangal 13 Mei 2019 dengan Nomor Register 06/LP/PL/Kab/ 12.13/V/2019 atas nama Pelapor Sdr. Kholid

Muslim yang pada pokoknya dari hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang terjadi, tidak ada keberatan dari saksi Partai Gerindra dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pebayuran berdasarkan bukti form DA2.KPU;
- Bahwa PPK Pebayuran tidak cermat dalam meneliti dan membaca Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sehingga terdapat perbedaan penulisan perolehan suara dalam Form DAA1 DPRD Kab/Kota dengan Form DA1 DPRD Kab/Kota

Selanjutnya dalam amar putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan PPK Pebayuran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memberikan peringatan tertulis kepada PPK
 Pebayuran melalui KPU Kabupaten Bekasi

(Bukti PK.14.16-60)

c. Kota Bogor

Bahwa Panwaslu Kecamatan Bogor Tengah menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Bogor Tengah dengan Nomor 449/LHP/ PM.00.00/IV/2019 tertanggal 7 Mei 2019 pada tahapan Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Kelurahan Bogor Tengah, disampaikan sebagai berikut:

- Panwasiu Kecamatan Bogor Tengah dalam melakukan Pengawasan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Surat Suara Kelurahan Tegallega dengan jumlah TPS 58 TPS dan dihadiri oleh saksi dari partai politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, dan saksi dari Paslon 01 dan paslon 02, Kelurahan Sempur dengan jumlah TPS sebanyak 25 TPS vang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik PKS, PDIP, PKB dan saksi dari Paslon 01 dan paslon 02. Kelurahan Panaragan dengan jumlah TPS sebanyak 22 TPS yang dihadiri oleh saksi dari partai Politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, Perindo dan saksi dari Paslon 01 dan Paslon 02, dan Kelurahan Babakan dengan jumlah TPS sebanyak 23 TPS yang dihadiri oleh saksi dari Partai Politik Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, Perindo, PAN, dan saksi dari Paslon 01 dan Paslon 02 yang dilaksanakan pada Tanggal 20 s.d 31 April 2019 pukul 09.00 WIB s.d Selesai di Hotel Aula Kelurahan Kebon Kalapa. (Bukti PK.14.19 - 1);
- Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah menerima laporan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut dengan Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019 yang mempermasalahkan mengenai perbedaan suara pada model DAA1 ke DA1 pada Caleg No. 5 Ema Rachmawati, Caleg No.

9 Siti Nurmaulina dan Caleg No. 10 Bubun Djunaedi di 4 kelurahan yaitu kelurahan Tegallega, Kelurahan sempur, Kelurahan Panaragan dan Kelurahan Babakan seperti yang dijelaskansebagai berikut:

Kelurahan Tegallega

_	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	50	50
Siti Nurmaulina	84	94
Bubun Djunaedi	91	81

Kelurahan Sempur

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	18	18
Siti Nurmaulina	99	79
Bubun Djunaedi	54	74

Kelurahan Panaragan

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	28	38
Siti Nurmaulina	80	70
Bubun Djunaedi	4	4

Kelurahan Babakan

	Termohon	Pemohon
Ema Rachmawati	16	16
Siti Nurmaulina	167	17
Bubun Djunaedi	307	457

Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Tegallega	(BuktiPK.14.19- 2)
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/KotaBogor Kelurahan Sempur	(Bukti PK.14.19- 3);
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Panaragan	(Bukti PK.14.19- 4);
Salinan Model DAA 1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Babakan	(Bukti PK.14.19- 5);
Salinan Model DA 1 Sebelum Koreksi	(Bukti PK.14.19- 6);
Berkas Laporan Nomor: 8/LP#PL/KotaBogor/13.04/V/2019	(Bukti PK.14.19- 7);

hwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh termohon, Bawaslu Kota Bogor telah melakukan sidang administrasi cepat berdasarkan laporan nomor: 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 yang berkesimpulan bahwa:

 Bahwa Terlapor secara secara hukum telah melakukan pelanggaran pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,jo. Pasal 19 Perbawaslu 8

- tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Cepat;
- Bahwa secara hukum wajib melaksanakan perbaikan sebagaiana Amar Putusan Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Kota Bogor yang diputuskan dan dibacakan tanggal 22 mei 2019, dihadapan pelapor dan terlapor.

Menghasilkan Putusan berupa rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor agar KPU dapat mengkoreksi data DA1. (Bukti PK.14.19-8);

- Bahwa terhadap Surat Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bogor kepada KPU Kota Bogor, maka KPU Kota Bogor telah Menerbitkan DA1 hasil koreksi tersebut. (Bukti PK.14.19-9).
- 8. Keterangan Tertulis atas Permohonan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan Nomor Register Perkara 168-04-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - 8.1. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi
 - a. Provinsi Jawa Barat
 - Bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 100/BAWASLU PROV.JB/PM/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Kuningan dan KPU Kabupaten Subang melakukan penyandingan data perolehan suara. (Vide Bukti PK.14-8)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Plezo Bawaslu Provinsi.

diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.

HM. WASIKIN MARZUKI

LOLLY SUHENTY

KULIANTO

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

SUTARNO

H. YUSUP KURNIA

ZAKI HILMI

Anggotà

Anggota

Anggota